



P U T U S A N

No. 1454 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET ;**
Tempat lahir : Dolok Sinumbah ;
Umur/tgl lahir : 39 tahun/ 02 September 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Simpang Dosin Nagori Marihat Bandar
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di areal perkebunan PTPN IV Kebun Dolok Sinumba di depan pintu masuk pabrik Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Sinumba Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai yang menyuruh melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET menyuruh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY (dalam berkas terpisah) untuk membakar mobil milik saksi : HENDRIK SIAGIAN dan apabila selesai dibakar akan diberi upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi FERRY MANURUNG alias FERRY mengajak saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA dan memberitahukan upah untuk melakukan pembakaran tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 01.00 Wib saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dengan membawa minyak bensin sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol Aqua sedang yang dibeli dari br. NAPITUPULU di Simpang Dolok Sinumbah bersama saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA berangkat menuju ke PKS Dolok Sinumbah dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 milik saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA dan berhenti di Jalan PKS Dolok Sinumbah yang jaraknya sekitar 50 M dari lokasi mobil yang akan dibakar kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi PKS Dolok Sinumbah. Selanjutnya setelah mengamati orang dan setelah dipastikan aman Terdakwa mengajak saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dan saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA ke mobil yang akan dibakar dan menunjukkan 2 (dua) unit mobil Truck Colt Diesel milik saksi HENDRIK SIAGIAN. Selanjutnya saksi FERRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG alias FERRY berjalan ke mobil Truck Colt Diesel lama yang berada di depan sambil membawa 1 (satu) botol Aqua sedang berisi bensin lalu menyiramkan bensin ke dalam tempat duduk mobil Truck tersebut kemudian menyulutkan api mancis hingga terbakar di mana Terdakwa berada di depan mobil yang dibakar oleh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY sambil memantau situasi dengan cara berjalan mondar mandir dan saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA berjalan sambil membawa 1 (satu) botol Aqua sedang berisi bensin ke mobil Truck Colt Diesel kepala petak milik saksi HENDRIK SIAGIAN yang pada saat itu diparkir satu mobil jaraknya dari mobil Truk yang dibakar oleh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dan menyiramkan ban mobil Truck tersebut dengan bensin kemudian menyulutkan api mancis hingga terbakar selanjutnya setelah 2 (unit) Truck Colt Diesel tersebut terbakar sekitar pukul 02.00 Wib saksi FERRY MANURUNG alias FERRY menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya di sekitar Pos Satpam PKS Dolok Sinumbah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter selanjutnya saksi langsung menjumpai saksi GARUDA SIMANJUNTAK di parkiran sepeda motor di sekitar lokasi pembakaran dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa 2 (dua) unit mobil Truck Colt Diesel milik saksi Hendrik Siagian menjadi rusak berat karena bagian kepala dan mesinnya sudah terbakar sehingga tidak dapat dipakai sebagaimana semula atau seidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa seperti semacam itu dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi HENDRIK SIAGIAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di areal perkebunan PTPN IV Kebun Dolok Sinumba di depan pintu masuk pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Sinumba Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi orang, yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET menyuruh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY (dalam berkas terpisah) untuk membakar mobil milik saksi : HENDRIK SIAGIAN dan apabila selesai dibakar akan diberi upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi FERRY MANURUNG alias FERRY mengajak saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA dan memberitahukan upah untuk melakukan pembakaran tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 01.00 Wib saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dengan membawa minyak bensin sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol Aqua sedang yang dibeli dari br. NAPITUPULU di Simpang Dolok Sinumbah bersama saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA berangkat menuju ke PKS Dolok Sinumbah dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 milik saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA dan berhenti di jalan PKS Dolok Sinumbah yang jaraknya sekitar 50 M dari lokasi mobil yang akan dibakar kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi PKS Dolok Sinumbah. Selanjutnya setelah mengamati orang dan setelah dipastikan aman Terdakwa mengajak saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dan saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA ke mobil yang akan dibakar dan menunjukkan 2 (dua) unit mobil Truck Colt Diesel milik saksi HENDRIK SIAGIAN. Selanjutnya saksi FERRY MANURUNG alias FERRY berjalan ke mobil Truck Colt Diesel lama yang berada di depan sambil membawa 1 (satu) botol Aqua sedang berisi bensin lalu menyiramkan bensin ke dalam tempat duduk mobil Truck tersebut kemudian menyulutkan api mancis hingga terbakar di mana Terdakwa berada di depan mobil yang dibakar oleh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY sambil memantau situasi dengan cara berjalan mondar mandir dan saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA berjalan sambil membawa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol Aqua sedang berisi bensin ke mobil Truck Colt Diesel kepala petak milik saksi HENDRIK SIAGIAN yang pada saat itu diparkir satu mobil jaraknya dari mobil truk yang dibakar oleh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dan menyiramkan ban mobil truck tersebut dengan bensin kemudian menyulutkan api mancis hingga terbakar selanjutnya setelah 2 (unit) Truck Colt Diesel tersebut terbakar sekitar pukul 02.00 Wib saksi FERRY MANURUNG alias FERRY menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya di sekitar Pos Satpam PKS Dolok Sinumbah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter selanjutnya saksi langsung menjumpai saksi GARUDA SIMANJUNTAK di parkir sepeda motor disekitar lokasi pembakaran dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa 2 (dua) unit mobil Truck Colt Diesel milik saksi Hendrik Siagian menjadi rusak berat karena bagian kepala dan mesinnya sudah terbakar sehingga tidak dapat dipakai sebagaimana semula atau seidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa seperti semacam itu dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi HENDRIK SIAGIAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di areal perkebunan PTPN IV Kebun Dolok Sinumba didepan pintu masuk pabrik Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Sinumba Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET menyuruh saksi FERRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG alias FERRY (dalam berkas terpisah) untuk membakar mobil milik saksi : HENDRIK SIAGIAN dan apabila selesai dibakar akan diberi upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi FERRY MANURUNG alias FERRY mengajak saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA dan memberitahukan upah untuk melakukan pembakaran tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 01.00 Wib saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dengan membawa minyak bensin sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol Aqua sedang yang dibeli dari br. NAPITUPULU di Simpang Dolok Sinumbah bersama saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA berangkat menuju ke PKS Dolok Sinumbah dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 milik saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA dan berhenti di jalan PKS Dolok Sinumbah yang jaraknya sekitar 50 M dari lokasi mobil yang akan dibakar kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi PKS Dolok Sinumbah. Selanjutnya setelah mengamati orang dan setelah dipastikan aman Terdakwa mengajak saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dan saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA ke mobil yang akan dibakar dan menunjukan 2 (dua) unit mobil Truck Colt Diesel milik saksi HENDRIK SIAGIAN. Selanjutnya saksi FERRY MANURUNG alias FERRY berjalan ke mobil Truck Colt Diesel lama yang berada di depan sambil membawa 1 (satu) botol Aqua sedang berisi bensin lalu menyiramkan bensin ke dalam tempat duduk mobil Truck tersebut kemudian menyulutkan api mancis hingga terbakar di mana Terdakwa berada di depan mobil yang dibakar oleh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY sambil memantau situasi dengan cara berjalan mondar mandir dan saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA berjalan sambil membawa 1 (satu) botol Aqua sedang berisi bensin ke mobil truck colt diesel kepala petak milik saksi HENDRIK SIAGIAN yang pada saat itu diparkir satu mobil jaraknya dari mobil truk yang dibakar oleh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dan menyiramkan ban mobil truck tersebut dengan bensin kemudian menyulutkan api mancis hingga terbakar selanjutnya setelah 2 (unit) Truck Colt Diesel tersebut terbakar sekitar pukul 02.00 Wib saksi FERRY MANURUNG alias FERRY menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dijanjikan sebelumnya di sekitar Pos Satpam PKS Dolok Sinumbah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter selanjutnya saksi langsung menjumpai saksi GARUDA SIMANJUNTAK di parkir sepeda motor disekitar lokasi pembakaran dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa 2 (dua) unit mobil Truck Colt Diesel milik saksi Hendrik Siagian menjadi rusak berat karena bagian kepala dan mesinnya sudah terbakar sehingga tidak dapat dipakai sebagaimana semula atau setidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa seperti semacam itu dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi HENDRIK SIAGIAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU :

KEEMPAT :

“ Bahwa dia Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di areal perkebunan PTPN IV Kebun Dolok Sinumba di depan pintu masuk pabrik Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Sinumba Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan dan membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi HENDRIK SIAGIAN atau milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET menyuruh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY (dalam berkas terpisah) untuk membakar mobil milik saksi : HENDRIK SIAGIAN dan apabila selesai dibakar akan diberi upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi FERRY MANURUNG alias FERRY mengajak saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA dan memberitahukan upah untuk melakukan pembakaran tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 01.00 Wib saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dengan membawa minyak bensin sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol Aqua sedang yang dibeli dari br. NAPITUPULU di Simpang Dolok Sinumbah bersama saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA berangkat menuju ke PKS Dolok Sinumbah dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 milik saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA dan berhenti di Jalan PKS Dolok Sinumbah yang jaraknya sekitar 50 M dari lokasi mobil yang akan dibakar kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi PKS Dolok Sinumbah. Selanjutnya setelah mengamati orang dan setelah dipastikan aman Terdakwa mengajak saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dan saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA ke mobil yang akan dibakar dan menunjukkan 2 (dua) unit mobil truck Colt Diesel milik saksi HENDRIK SIAGIAN. Selanjutnya saksi FERRY MANURUNG alias FERRY berjalan ke mobil Truck Colt Diesel lama yang berada di depan sambil membawa 1 (satu) botol Aqua sedang berisi bensin lalu menyiramkan bensin ke dalam tempat duduk mobil Truck tersebut kemudian menyulutkan api mancis hingga terbakar di mana Terdakwa berada di depan mobil yang dibakar oleh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY sambil memantau situasi dengan cara berjalan mondar mandir dan saksi GARUDA SIMANJUNTAK alias GAR alias DA berjalan sambil membawa 1 (satu) botol Aqua sedang berisi bensin ke mobil Truck Colt Diesel kepala petak milik saksi HENDRIK SIAGIAN yang pada saat itu diparkir satu mobil jaraknya dari mobil Truck yang dibakar oleh saksi FERRY MANURUNG alias FERRY dan menyiramkan ban mobil Truck tersebut dengan bensin kemudian menyulutkan api mancis hingga terbakar selanjutnya setelah 2 (unit) Truck Colt Diesel tersebut terbakar sekitar pukul 02.00 Wib saksi FERRY MANURUNG alias FERRY menerima uang sebesar Rp750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya di sekitar Pos Satpam PKS Dolok Sinumbah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter selanjutnya saksi langsung menjumpai saksi GARUDA SIMANJUNTAK di parkiran sepeda motor disekitar lokasi pembakaran dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa 2 (dua) unit mobil Truck Colt Diesel milik saksi Hendrik Siagian menjadi rusak berat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan mesinnya sudah terbakar sehingga tidak dapat dipakai sebagaimana semula atau seidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa seperti semacam itu dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi HENDRIK SIAGIAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 14 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET, bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Orang Yang Menyuruh Melakukan Pembakaran Dengan Pemberian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nomor Polisi BM 8014 PA dengan Nomor Mesin : 4D31C-57462
1 dan Nomor Rangka : FE114E-086943 ;
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nomor Polisi BK 9284 XT dengan Nomor Mesin : 4D31Y8041 dan Nomor rangka : MHMFE334EIRO12739 ;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama : Garuda Simanjuntak alias Gar alias Da, dkk ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.896/Pid/B/2011/PN.Sim., tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

‘Menyuruh Melakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang Karena Perbuatan Tersebut Di atas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nomor Polisi BM 8014 PA dengan Nomor Mesin : 4D31C-574621 dan Nomor Rangka : FE114E-0086943 ;
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nomor Polisi BK 9284 XT dengan Nomor Mesin : 4D31Y8041 dan Nomor Rangka : MHMF334EIRO12739 ;

Dikembalikan kepada Hendrik Siagian ;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.270/Pid/2012/PT.Mdn. tanggal 9 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 April 2012 Nomor : 896/Pid.B/2011/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Menyuruh Melakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang Karena Perbuatan Tersebut Di atas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALOMO SIHOMBING NABABAN alias LOMPET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nomor Polisi BM 8014 PA dengan Nomor Mesin : 4D31C-574621 dan Nomor Rangka : FE114E-0086943 ;
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nomor Polisi BK 9284 XT dengan Nomor Mesin : 4D31Y8041 dan Nomor Rangka : MHMFE334EIRO12739 ;

Dikembalikan kepada Hendrik Siagian ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.896/Akta.Pid/ 2011/PN.Sim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang Karena Perbuatannya Tersebut Di atas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu adalah tepat dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, namun Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat atas pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa Salomo Sihombing Nababan alias Lompet dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, oleh karena belurn memenuhi rasa keadilan masyarakat dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Salomo Sihombing Nababan alias Lompet tersebut telah menimbulkan kerugian saksi Hendrik Siagian yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut belurn mencerminkan rasa keadilan dan belurn dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa Salomo Sihombing Nababan alias Lompet;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa menyuruh melakukan yang menimbulkan kebakaran memenuhi unsur-unsur Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 September 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310